

ABSTRAK

Utang piutang adalah memerikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sebagaimana yang terjadi pada shopee pinjam pada *marketplace* shopee yang digunakan oleh pengguna di kelurahan 30 ilir kecamatan Ilir Barat II Palembang. Shopee pinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke penggunanya dengan pengajuan mudah, cepat, dengan cicilan bulanan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*), sifat penelitian ini bersifat deskriptif, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam praktik shopee pinjam ini peminjaman uang dibayar hingga berapa kali cicilin mulai dari 2 bulan, 3bulan dan 6 bulan dengan bunga yang berbeda-beda mulai dari 10% sampai dengan 30% dengan biaya admin sebesar 1%. Batas minimum pinjaman mulai dari 750.000 hingga 3.000.000 tergantung dari pengguna dan bisa bertambah apabila nasabah membayar pinajman secara rutin tanpa adanya keterlambatan. Tanggal pembayaran setiap awal bulan di bulan berikutnya setelah melakukan peminjaman. Jika terlamabat denda sebesar 3% sampai 5% dari jumlah yang ingin dibayar. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pinjaman tidak diperbolehkan adanya tambahan, jika ada tamahan akan menjadi riba sementara dalam paparan shopee pinjam tersebut terdapat tambahan sehingga prektik shopee pinjam tidak sesuai dengan hukum Islam dan sangat di larang oleh Allah SWT.

Kata Kunci: Utang, Shopee Pinjam, Riba.